



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : 420/3271**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
REGULER (NON NBI DAN RSBI) DI KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN  
2010/2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2010/2011;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Di Kota Semarang, maka perlu adanya petunjuk teknis penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2010/2011;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler (Non NBI dan RSBI) Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak Dan Satuan pendidikan;
17. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 2313/C/TU/2008 perihal Penerimaan Siswa Baru Berprestasi;
18. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Satuan pendidikan Dasar.
19. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 94/C.C4/MN/2010 perihal Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPPBB)

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK REGULER (NON NBI DAN RSBI) DI KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
3. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
6. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan pendidikan/Madrasah.
7. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki KTP dan/atau KK Kota Semarang.
10. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

### **BAB II ORGANISASI PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik dibentuk panitia tingkat kota selaku koordinator dan panitia tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
- (2) Panitia tingkat kota dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala satuan pendidikan.

### **Pasal 3**

Panitia tingkat kota dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penasehat : Walikota / Wakil Walikota / Sekretaris Daerah;
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas;
- c. Ketua : Sekretaris Dinas;
- d. Wakil Ketua : Kepala Bidang Dikdasmen;
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan
- f. Seksi :
  - Seksi pendataan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
  - Seksi pelayanan informasi : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
  - Seksi monitoring dan pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
  - Seksi penyusunan regulasi : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
- g. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan.

### **Pasal 4**

- (1) Panitia tingkat satuan pendidikan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Ketua : Wakil Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. Sekretaris : Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Urusan;
  - d. Bendahara : Bendahara Pembantu;
  - e. Seksi :
    - Seksi Pendaftaran : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
    - Seksi Pemeriksaan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
    - Seksi Pengolahan data : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
    - Seksi Pelayanan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
    - Seksi Pelayanan Pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
  - f. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing satuan pendidikan.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup tugas panitia tingkat kota:

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik satuan pendidikan di tingkat Kota;
- b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik;
- c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
- d. membantu pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang penerimaan peserta didik; dan
- f. melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik.

### **Pasal 6**

Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

- a. menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
- c. menerima pendaftaran peserta didik;
- d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
- e. mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
- f. menyelenggarakan tes khusus (minat, bakat dan kesehatan) sesuai dengan program keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
- g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;

- h. memasukkan data peserta didik ke komputer;
- i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik kepada Kepala Dinas.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Penerimaan peserta didik diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung tiap satuan pendidikan.
- (3) Daya tampung tiap satuan pendidikan tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Dinas ini.

#### **Pasal 8**

Penerimaan peserta didik yang diselenggarakan melalui seleksi reguler (Non NBI dan RSBI) dilaksanakan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

#### **Pasal 9**

Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun Pelajaran 2010 / 2011 melalui seleksi reguler tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Dinas ini.

### **BAB IV PENDAFTARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Semua satuan pendidikan negeri di luar satuan pendidikan NBI dan RSBI merupakan tempat pendaftaran.
- (2) Waktu pendaftaran untuk seleksi reguler pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kecuali hari jumat pukul 11.00 WIB, dan hari terakhir pendaftaran ditutup pukul 15.00 WIB.
- (3) Satuan pendidikan hanya dapat mengentry data dan memverifikasi pendaftaran pada jam pendaftaran.
- (4) Satuan pendidikan dapat mengajukan tambahan waktu entry data dan verifikasi pendaftaran ke Dinas.
- (5) Selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal nilai akhir bagi SMP dan SMA serta jurnal pendaftar bagi SMK yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik.

## **Pasal 11**

- (1) Calon peserta didik TK dan SD mendaftarkan diri datang langsung ke satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Calon peserta didik SMP dan SMA dan SMK dapat mendaftarkan diri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan.
- (3) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat mendaftarkan diri pada dua pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II).
- (4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua program studi pada satuan pendidikan (program studi I dan program studi II).
- (5) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I dan menyerahkan pada satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan I.
- (6) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan program studi yang dipilihnya dan menyerahkan pada program studi pilihannya pada satu satuan pendidikan maupun satuan pendidikan lainnya.
- (7) Cabut berkas pendaftaran paling lambat jam 10.00 WIB tanggal 30 Juni 2010.

## **Pasal 12**

- (1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:
  - a. calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran;
  - b. mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui Internet;
  - c. calon peserta didik membawa tanda bukti pendaftaran dengan membawa bukti prin-out pendaftaran dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan;
  - d. calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
  - e. calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
  - f. calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
  - g. calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- (2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan:
  - a. calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
  - b. calon peserta didik SMP, SMA dan SMK yang belum mendaftar diluar satuan pendidikan dibantu oleh tenaga operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan, sedangkan calon peserta didik TK dan SD mengisi formulir pendaftaran;
  - c. calon peserta didik menyiapkan syarat-syarat pendaftaran yang dibutuhkan;
  - d. calon peserta didik mengikuti tes khusus bagi calon peserta didik SMK;
  - e. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
  - f. calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran;
  - g. calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia pendaftaran; dan
  - h. calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

## **BAB V BIAYA PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut:
  - a. TK = Rp.15.000 ( lima belas ribu rupiah);
  - b. SD = Gratis;
  - c. SMP = Gratis;
  - d. SMA = Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. SMK = Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya tes khusus (minat, bakat dan kesehatan) calon peserta didik SMK dikenakan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagi calon peserta didik SMK yang mengganti program studi tidak dikenakan biaya pendaftaran lagi.
- (4) Calon peserta didik warga miskin tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (5) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2).

## **BAB VI PERSYARATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Syarat penerimaan peserta didik TK:
  - a. berdasar usia:
    - TK kelompok A : umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    - TK kelompok B : lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
  - b. pengelompokan sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap peserta didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B.
- (2) Syarat penerimaan peserta didik SD:
  - a. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK;
  - b. usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima; dan
  - c. usia 6 tahun dapat diterima.
- (3) Syarat Penerimaan Peserta Didik SMP:
  - a. lulus SD/MI (Madrasah Ibtida'iyah) dan menunjukkan ijazah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD; dan menyertakan photo copy Kartu NISN dan atau Tanda Bukti Edit Biodata Siswa yang dikeluarkan oleh operator sekolah asal; dan
  - b. usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (4) Syarat Penerimaan Peserta Didik SMA:
  - a. lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP; dan
  - b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- (5) Syarat Penerimaan Peserta Didik SMK:
- a. lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
  - b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh dinas;
  - d. mengikuti tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
  - e. memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan program keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan.

## **BAB VII RAYONISASI**

### **Pasal 15**

- (1) Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
- (2) Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan rasio daya tampung dengan jumlah peserta didik pada wilayah tersebut.
- (3) Klasifikasi rayonisasi terdiri dari dalam rayon, luar rayon dan luar kota.
- (4) Apabila satuan pendidikan berada pada kecamatan Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kecamatan luar kota, maka klasifikasi rayonisasi kecamatan luar kota tersebut menjadi luar rayon.
- (5) Ketentuan rayonisasi hanya berlaku pada SMP dan SMA.
- (6) Ketentuan rayonisasi tidak berlaku pada SMK.

### **Pasal 16**

- (1) Ketentuan rayonisasi penerimaan peserta didik sebagai berikut:
  - a. penerimaan peserta didik dari dalam rayon paling sedikit 60 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
  - b. penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 35 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
  - c. penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan; dan
- (2) Penentuan rayon dibuktikan dengan kartu keluarga yang selanjutnya disebut KK bahwa calon peserta didik sudah berdomisili sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum waktu pendaftaran, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009.
- (3) Pembagian rayonisasi tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Dinas ini.

## **BAB VIII SELEKSI**

### **Pasal 17**

Seleksi penerimaan peserta didik TK dan SD dengan ketentuan:

- a. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
- b. calon peserta didik warga miskin yang berdomisili di sekitar satuan pendidikan diutamakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No: 410/370 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang;
- c. tempat tinggal calon peserta didik yang lebih dekat dengan satuan pendidikan yang dituju diutamakan dibuktikan dengan KK;
- d. tanpa ada tes dalam bentuk apapun.

### **Pasal 18**

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik SMP dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nilai ujian akhir (UASBN) SD tertulis;
  - b. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
  - c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK atau Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP serta untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK;
  - d. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
  - e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UASBN ditambah NK ditambah NL ditambah NP; dan
  - f. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK.
- (2) Nilai tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c dan d tercantum pada lampiran III Peraturan kepala dinas ini.
- (3) Rumus perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tercantum pada lampiran IV Peraturan kepala dinas ini.
- (4) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
  - a. lulusan akselerasi;
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
  - c. pilihan 1 (satu);
  - d. dalam rayon;
  - e. nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
- (5) Calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 menggunakan nilai ujian akhir satuan pendidikan (UAS).

## Pasal 19

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik SMA dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP tertulis;
  - b. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
  - g. calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK;
  - c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
  - d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NK ditambah NL ditambah NP; dan
  - e. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK.
- (2) Nilai tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c dan d tercantum pada lampiran III Peraturan kepala dinas ini.
- (3) Rumus perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tercantum pada lampiran IV Peraturan kepala dinas ini.
- (4) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
  - a. lulusan akselerasi;
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
  - c. pilihan 1 (satu);
  - d. dalam rayon;
  - e. nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
- (5) Calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 nilai IPA menggunakan nilai ujian akhir satuan pendidikan (UAS).

## Pasal 20

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik SMK dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP tertulis dan nilai tes khusus (NTK);
  - b. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
  - c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK;
  - d. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
  - e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NTK ditambah NP ditambah NK ditambah NL; dan
  - f. tidak berlaku rayonisasi.

- (2) Nilai tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c dan d tercantum pada lampiran III Peraturan kepala dinas ini.
- (3) Rumus perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tercantum pada lampiran IV Peraturan kepala dinas ini.
- (4) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
  - a. lulusan akselerasi;
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
  - c. pilihan 1 (satu);
  - d. nilai tes khusus.
- (5) Calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 nilai IPA menggunakan nilai ujian akhir satuan pendidikan (UAS).

## **BAB IX NILAI PRESTASI**

### **Pasal 21**

Nilai prestasi yang dihargai adalah:

- a. bidang akademik: kelompok ilmiah remaja (KIR), lomba mata pelajaran, peserta didik berprestasi, karya tulis/Inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
- b. bidang olahraga: atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis lapangan, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dance, futsal dan lain-lain;
- c. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
- d. bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
- e. bidang organisasi: organisasi siswa intra sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.

## **BAB X PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

### **Pasal 22**

- (1) Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman penetapan hasil seleksi TK dan SD dilaksanakan secara terbuka yang ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman penetapan hasil seleksi SMP, SMA dan SMK dilaksanakan secara terbuka melalui internet, SMS serta ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman penetapan hasil seleksi reguler berisi tentang: nomor tes, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UASBN/UN, nilai tes khusus (hanya pada SMK), nilai kemaslahatan, nilai lingkungan, nilai prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

## **BAB XI DAFTAR ULANG**

### **Pasal 23**

- (1) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :
  - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
  - b. menunjukkan STTB/SKYBS asli.
- (2) Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.
- (3) Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

## **BAB XII ROMBONGAN BELAJAR**

### **Pasal 24**

Jumlah rombongan belajar tiap kelas pada masing-masing jenjang satuan pendidikan tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Dinas ini.

## **BAB XIII INFORMASI**

### **Pasal 25**

Informasi tentang penerimaan peserta didik Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat dilihat pada satuan pendidikan-satuan pendidikan dan dapat diakses melalui website Dinas Pendidikan (<http://www.disdik-kotasmg.org>), SIAP Online (<http://semarang.siap-psb.com>), atau website Pemerintah Kota Semarang (<http://www.semarang.go.id>) atau SMS.

## **BAB XIV PENGADUAN**

### **Pasal 26**

- (1) Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik.
- (2) Sekretariat tim penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- (3) Tim penanganan pengaduan mengkoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait dan menangani pengaduan sebagaimana mestinya.
- (4) Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas.

## **BAB XV PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan kepala dinas ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik seleksi reguler diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan pelaksana penerimaan peserta didik.

### **Pasal 28**

Peraturan kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juni 2010



**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**NOMOR : 420/3271**

**TANGGAL : 17 Juni 2010**

**LAMPIRAN I: JADWAL SELEKSI**

**A. SELEKSI REGULER**

<b>NO</b>	<b>JENIS SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>PENDAFTARAN TIDAK DATANG LANGSUNG KE SAT. PENDIDIK.</b>	<b>PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI DATANG LANGSUNG KE SAT. PENDIDIK.</b>	<b>TES MASUK / TES KHUSUS</b>	<b>ANALISIS DAN PENYUSUNAN PERINGKAT</b>	<b>PENGUMUMAN</b>	<b>PENDAFTARAN ULANG</b>	<b>HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN</b>
1	<b>TK/SD</b>		26 – 30 Juni		4 - 5 Juli	6 juli	7 - 8 Juli	12 Juli
2	<b>SMP</b>	23 – 29 Juni	24 – 30 Juni		4 - 5 Juli	6 juli	7 - 8 Juli	12 Juli
3	<b>SMA</b>	23 – 29 Juni	24 – 30 Juni		4 - 5 Juli	6 juli	7 - 8 Juli	12 Juli
4	<b>SMK</b>	23 – 29 Juni	24 – 30 Juni	2 -3 Juli	4 - 5 Juli	6 juli	7 - 8 Juli	12 Juli

Catatan : Hari Minggu pendaftaran dan verifikasi datang langsung ke satuan pendidikan libur.

**LAMPIRAN II : ALAMAT, DAYA TAMPUNG, ROMBONGAN BELAJAR DAN RAYONISASI****A. Alamat, Daya Tampung dan Rombongan Belajar SMP**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DAYA TAMPUNG (*)</b>	<b>ROMBONGAN BELAJAR</b>
1	SMP Negeri 1	Jl. Ronggolawe	005	001	Gisikdrono	Semarang Barat	324	9
2	SMP Negeri 3	Jl. Mayjen DI Panjaitan 58	005	005	Brumbungan	Semarang Tengah	256	8
3	SMP Negeri 4	Jl. Tambakdalam No.1	005	010	Sawah Besar	Gayamsari	256	8
4	SMP Negeri 6	Jl. Pattimura No.9	002	001	Kebon Agung	Semarang Timur	224	7
5	SMP Negeri 7	Jl. Imam Bonjol 191A	002	003	Pendrikan Kidul	Semarang Tengah	216	6
6	SMP Negeri 8	Jl. Cinde Raya 18	011	006	Jomblang	Candisari	252	7
7	SMP Negeri 9	Jl. Sendangguwo Tmr.2	005	008	Gemah	Pedurungan	224	8
8	SMP Negeri 10	Jl. Menteri Supeno No.1	006	004	Mugasari	Semarang Selatan	252	7
9	SMP Negeri 11	Jl. Karangrejo Tengah IX	001	002	Karangrejo	Gajahmungkur	224	7
10	SMP Negeri 12	Jl. Ace 42	007	001	Srondol Wetan	Banyumanik	256	8
11	SMP Negeri 13	Jl. Lamongan Raya	007	005	Sampangan	Gajahmungkur	256	8
12	SMP Negeri 14	Jl. Panda Raya 02	001	010	Palebon	Pedurungan	256	8
13	SMP Negeri 15	Jl. Supriyadi No.72	002	002	Kalicari	Pedurungan	288	8
14	SMP Negeri 16	Jl. Raya Ngaliyan	002	001	Ngaliyan	Ngaliyan	224	7
15	SMP Negeri 17	Jl. Jangli, Semarang	008	002	Jangli	Tembalang	252	7
16	SMP Negeri 18	Jl. Purwoyoso 1	001	012	Purwoyoso	Ngaliyan	249	8
17	SMP Negeri 19	Jl. Abdulrahman Saleh	005	004	Manyaran	Semarang Barat	256	8

18	SMP Negeri 20	Jl. Kapas Utara Raya II/2	005	010	Gebangsari	Genuk	252	7
19	SMP Negeri 22	Jl. Raya Gunungpati	001	004	Nongko Sawit	Gunungpati	256	8
20	SMP Negeri 23	Jl. Raya Mijen	001	007	Wonolopo	Mijen	252	7
21	SMP Negeri 24	Jl. Pramuka 1	002	001	Sumurejo	Gunungpati	216	6
22	SMP Negeri 25	Jl. Kualamas Tanahmas	004	013	Panggunglor	Semarang Utara	252	7
23	SMP Negeri 26	Jl. Mpu Sendok No. 2	012	006	Pudakpayung	Banyumanik	252	7
24	SMP Negeri 27	Jl. Ngesrep Tmr Ry VI/4	002	003	Sumurboto	Banyumanik	256	8
25	SMP Negeri 28	Jl. Kyai Gilang	003	002	Mangkang Kulon	Tugu	256	8
26	SMP Negeri 29	Jl. Kedungmundu	008	004	Kedungmundu	Tembalang	224	7
27	SMP Negeri 30	Jl. Amarta 21	005	002	Krobokan	Semarang Barat	286	7
28	SMP Negeri 31	Jl. Tambakharjo	003	001	Tambakharjo	Semarang Barat	252	7
29	SMP Negeri 32	Jl. Ki Mangunsarkoro No.1	003	002	Karangkidul	Semarang Tengah	272	8
30	SMP Negeri 33	Jl. Kopol R. Soekanto	006	002	Mangunharjo	Tembalang	252	7
31	SMP Negeri 34	Jl. Tlogomulyo	001	005	Tlogo Mulyo	Pedurungan	288	7
32	SMP Negeri 36	Jl. Plampitan 35	005	003	Bangunharjo	Semarang Tengah	256	8
33	SMP Negeri 37	Jl. Sompok No.43	004	002	Peterongan	Semarang Selatan	252	7
34	SMP Negeri 38	Jl. Bubakan No.29	001	005	Purwodinatan	Semarang Tengah	144	4
35	SMP Negeri 39	Jl. Sompok No.43 A	004	004	Peterongan	Semarang Selatan	324	9
36	SMP Negeri 40	Jl. Suyudono 130	004	004	Barusari	Semarang Selatan	256	7
37	SMP Negeri 41	Jl. Cepoko Utara	003	001	Cepoko	Gunungpati	180	5

\*) Sebelum dikurangi siswa kelas satu yang tidak naik kelas

**B. Alamat, Daya Tampung dan Rombongan Belajar SMA**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DAYA TAMPUNG (*)</b>	<b>ROMBONGAN BELAJAR</b>
1	SMA Negeri 4	Jl. Karangrejo Raya No. 12 A	006	007	Srondol Wetan	Banyumanik	392	11
2	SMA Negeri 5	Jl. Pemuda No. 143	005	003	Sekayu	Semarang Tengah	396	11
3	SMA Negeri 6	Jl. Ronggolawe	001	005	Gisikdrono	Semarang Barat	392	11
4	SMA Negeri 7	Jl. Untung Suropati	001	005	Baban Kerep	Ngaliyan	360	10
5	SMA Negeri 8	Jl. Raya Tugu	003	011	Tambakaji	Ngaliyan	324	9
6	SMA Negeri 9	Jl. Cemara Raya	006	002	Padangsari	Banyumanik	288	8
7	SMA Negeri 10	Jl. Kapas Utara Raya	001	009	Gebangsari	Genuk	252	7
8	SMA Negeri 11	Jl. Lamper Tengah	001	001	Lamper Tengah	Semarang Selatan	360	10
9	SMA Negeri 12	Jl. Raya Gunung Pati	001	003	Plalangan	Gunungpati	324	9
10	SMA Negeri 13	Jl. Rowo Semanding	002	010	Wonolopo	Mijen	252	7
11	SMA Negeri 14	Jl. Kokroso	004	013	Panggung Lor	Semarang Utara	252	7
12	SMA Negeri 15	Jl. Kedungmundu Raya No. 34	002	001	Sambiroto	Tembalang	288	8
13	SMA Negeri 16	Jl. Ngadirgo Tengah	003	002	Ngadirgo	Mijen	180	5

\*) Sebelum dikurangi siswa kelas satu yang tidak naik kelas

**C. Daya Tampung dan Rombongan Belajar (Kelas) SMK**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	DAYA TAMPUNG (*)	RINCIAN DAYA TAMPUNG	
								PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH KELAS DAN SISWA
1	SMK Negeri 01	Jl. Dr. Cipto No. 93	002	007	Sarirejo	Semarang Timur	504	1. Teknik Permesinan 2. Teknik Kendaraan Ringan 3. Teknik Alat Berat 4. TEknik Audio Video 5. Teknik Instlasi Tenaga Listrik 6. Teknis Otomasi Industri 7. Teknik Penyiaran.	3 kelas, 108 siswa 4 kelas, 144 siswa 1 kelas, 36 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 1 kelas, 36 siswa
2	SMK Negeri 02	Jl. Dr. Cipto No. 121A	001	002	Karangturi	Semarang Timur	476	1. Akutansi 2. Administrasi Perkantoran 3. Pemasaran 4. Usaha Perjalanan Wisata 5. Rekayasa Perangkat Lunak	4 kelas, 160 siswa 3 kelas, 120 siswa 3 kelas, 120 siswa 1 kelas, 40 siswa 1 kelas, 36 siswa
3	SMK Negeri 03	Jl. Admodirono Raya No. 7A	003	010	Wonodri	Semarang Selatan	360	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Konstruksi Beton 3. Teknik Ketenaga Listrikan 4. Teknik Audio Video 5. Teknik Kendaraan Ringan	2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 3 kelas, 108 siwa
4	SMK Negeri 04	Jl. Pandanaran II/7	001	001	Mugasari	Semarang Selatan	576	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Elektro Audio Video 3. Teknik Elektro Industri 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 5. Teknik Pemesinan	3 kelas, 108 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa

								6. Teknik Mekanik Otomotif 7. Teknik Multimedia 8. Teknik Animasi	3 kelas, 108 siswa 1 kelas, 36 siswa 1 kelas, 36 siswa
5	SMK Negeri 05	Jl. Dr. Cipto No. 121	001	002	Karangturi	Semarang Timur	468	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3. Teknik Pemesinan 4. Teknik Kendaraan Ringan 5. Teknik Transmisi Telekomunikasi 6. Teknik Komputer Jaringan	2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 3 kelas, 108 siswa 1 kelas, 36 siswa 3 kelas, 108 siswa
6	SMK Negeri 06	Jl. Sidodadi Barat No. 8	003	007	Karangturi	Semarang Timur	400	1. Komponen Keahlian Akomodasi Perhotelan 2. Komponen Keahlian Jasa Boga 3. Komponen Keahlian Patiseri 4. Komponen Keahlian Kecantikan Kulit 5. Komponen Keahlian Kecantikan Rambut 6. Komponen Keahlian Tata Busana	2 kelas, 80 siswa 2 kelas, 80 siswa 1 kelas, 40 siswa 1 kelas, 40 siswa 1 kelas, 40 siswa 3 kelas, 120 siswa
7	SMK Negeri 07	Jl. Simpanglima	002	002	Mugasari	Semarang Selatan	540	1. Teknik Kendaraan Ringan 2. Teknik Batu & Beton 3. Teknik Gambar Bagunan 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 5. Teknik Komputer dan Jaringan 6. Teknik Pemesinan 7. Teknik Mekatronika 8. Teknik Audi Video 9. Teknik Elektro Industri	2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 1 kelas, 36 siswa 1 kelas, 36 siswa

8	SMK Negeri 08	Jl. Pandanaran II/12	002	001	Mugasari	Semarang Selatan	372	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Sosial</li> <li>2. Rekayasa Perangkat Lunak</li> <li>3. Multimedia</li> <li>4. Teknik Komputer dan Jaringan</li> </ol>	<p>3 kelas, 120 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p>
9	SMK Negeri 09	Jl. Peterongsari No. 2	001	007	Peterongan	Semarang Selatan	360	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akutansi</li> <li>2. Administrasi Perkantoran</li> <li>3. Pemasaran</li> </ol>	<p>3 kelas, 120 siswa</p> <p>3 kelas, 120 siswa</p> <p>3 kelas, 120 siswa</p>
10	SMK Negeri 10	Jl. Kokrosaono No. 75	009	003	Panggung Kidul	Semarang Utara	396	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan &amp; Perbaikan Badan Kapal</li> <li>2. Pemasangan &amp; Perbaikan Badan Kapal</li> <li>3. Nautika Kapal Niaga</li> <li>4. Teknik Mekanik Otomotif</li> <li>5. Rekayasa Perangkat Lunak</li> <li>6. Teknik Pengelasan</li> </ol>	<p>1 kelas, 36 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p>
11	SMK Negeri 11	Ds. Padangsari	008	003	Padangsari	Banyumanik	540	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan Produksi Grafika</li> <li>2. Jurusan Persiapan Grafika</li> <li>3. Jurusan Multimedia</li> <li>4. Jurusan Animasi</li> </ol>	<p>5 kelas, 180 siswa</p> <p>5 kelas, 180 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p>

**D. Wilayah Rayon, Dalam Kota Luar Rayon, Luar Kota Luar Rayon SMA**

<b>No.</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon</b>	<b>Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon</b>	<b>KecamatanLuar Kota MasukLuar Rayon</b>
1	SMA Negeri 4	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, Ungaran Timur
2	SMA Negeri 5	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
3	SMA Negeri 6	Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Gajahmungkur, Semarang Tengah.	Semarang Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
4	SMA Negeri 7	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kaliwungu
5	SMA Negeri 8	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kaliwungu
6	SMA Negeri 9	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, Ungaran Timur
7	SMA Negeri 10	Genuk, Semarang Utara, Semarang Timur, Pedurungan, Gayamsari.	Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	Sayung
8	SMA Negeri 11	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Gayamsari, Pedurungan.	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Genuk, Semarang Barat.	

9	SMA Negeri 12	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur, Banyumanik, Ngaliyan.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, Boja
10	SMA Negeri 13	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Tugu, Semarang Barat.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Boja
11	SMA Negeri 14	Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Tengah, Genuk, Semarang Timur.	Semarang Selatan, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Gayamsari.	
12	SMA Negeri 15	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gayamsari.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk.	Mranggen
13	SMA Negeri 16	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Tugu, Semarang Barat.	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Boja

**E. Wilayah Rayon, Dalam Kota Luar Rayon, Luar Kota Luar Rayon SMP**

No.	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Kecamatan Luar Kota Masuk Luar Rayon
1	SMP Negeri 1	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan , Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah.	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
2	SMP Negeri 3	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gayamsari.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk.	
3	SMP Negeri 4	Gayamsari, Smg Timur , Pedurungan Smg Selatan, Genuk.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	
4	SMP Negeri 6	Smg Timur, Smg Utara, Smg Tengah , Smg Selatan , Gayamsari, Genuk, Pedurungan.	Smg Barat, Tugu,Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	
5	SMP Negeri 7	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur. Gajahmungkur.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gayamsari, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk.	
6	SMP Negeri 8	Candisari, Smg Selatan Gajahmungkur , Banyumanik Tembalang.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
7	SMP Negeri 9	Pedurungan, Genuk Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Smg Timur.	Mranggen
8	SMP Negeri 10	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari Gajahmungkur, Smg Barat, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Genuk, Pedurungan.	
9	SMP Negeri 11	Gajahmungkur, Smg Barat, Candisari, Smg Selatan Gunungpati, Banyumanik.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
10	SMP Negeri 12	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk , Gayamsari.	Ungaran Barat, ungaran Timur
11	SMP Negeri 13	Gajahmungkur, Smg Barat, Candisari, Smg Selatan, Gunungpati, Banyumanik.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
12	SMP Negeri 14	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur.	Mranggen
13	SMP Negeri 15	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur.	Mranggen

14	SMP Negeri 16	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat , Mijen, Gunungpati.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
15	SMP Negeri 17	Tembalang. Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk, Gayamsari.	Mranggen
16	SMP Negeri 18	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat, Mijen, Gunungpati.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
17	SMP Negeri 19	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan , Gajahmungkur, Smg Tengah.	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari. Smg Utara.	
18	SMP Negeri 20	Genuk, Smg Utara, Smg Timur, Pedurungan, Gayamsari.	Smg Tengah, Smg Selatan, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	Sayung
19	SMP Negeri 22	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur Banyumanik, Ngaliyan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, Boja
20	SMP Negeri 23	Mijen , Ngaliyan, Gunungpati , Smg Barat.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Tugu, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk ,Gayamsari.	Boja
21	SMP Negeri 24	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur Banyumanik, Ngaliyan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk Gayamsari.	Ungaran Barat, Boja
22	SMP Negeri 25	Smg Utara, Genuk, Smg Tengah, Smg Barat, Smg Timur.	Smg Selatan, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan.	
23	SMP Negeri 26	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, UngaranTimur
24	SMP Negeri 27	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, UngaranTimur
25	SMP Negeri 28	Tugu, Smg Barat, Ngaliyan, Mijen.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kaliwungu
26	SMP Negeri 29	Tembalang. Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan, Gayamsari.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk .	Mranggen
27	SMP Negeri 30	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan , Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah.	Smg Timur, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	

28	SMP Negeri 31	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan , Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah.	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
29	SMP Negeri 32	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gayamsari.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk.	
30	SMP Negeri 33	Tembalang. Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk, Gayamsari.	Mranggen
31	SMP Negeri 34	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu,Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari.	Mranggen
32	SMP Negeri 36	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gayamsari.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk	
33	SMP Negeri 37	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Gajahmungkur, Pedurungan, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara,Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Genuk, Smg Barat.	
34	SMP Negeri 38	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gayamsari, Genuk.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan.	
35	SMP Negeri 39	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Gajahmungkur, Pedurungan, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara,Tugu,Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik,Genuk, Smg Barat.	
36	SMP Negeri 40	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Gajahmungkur, Smg Barat, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara,Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik,Genuk, Pedurungan.	
37	SMP Negeri 41	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur Banyumanik, Ngaliyan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Ungaran Barat, Boja

## LAMPIRAN III : NILAI TAMBAHAN

### A. Kemaslahatan

#### 1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	REGULER
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik	SMP = 5 SMA & SMK = 7
2	Dalam rayon	1,5
3	Luar rayon	1

#### 2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	REGULER
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 3 SMA & SMK = 5

### B. Nilai Lingkungan

NO	CALON PESERTA DIDIK	REGULER
1	Miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	SMP = 5 SMA & SMK = 7
2	Tidak miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	2,5

### C. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak
2.	Nasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kab / Kota	1,5	1,25	1,0
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

**Keterangan :**

- a. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- b. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Juli 2008 s.d. Juni 2010);
- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan kota Semarang penyelenggara Dinas Cabang Kecamatan;
- f. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang: piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p. Kabid yang membidangi, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang up. Kabid yang membidangi serta khusus untuk SD dilegalisir oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- g. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- h. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan sertifikat sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya.

## LAMPIRAN IV : RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR

### A. MASUK SMP REGULER

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

**Keterangan:** NA = Nilai Akhir  
NU = Jumlah nilai UASBN  
NK = Nilai Kemaslahatan  
NP = Nilai Prestasi  
NL = Nilai Lingkungan

### B. MASUK SMA REGULER

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

**Keterangan:** NA = Nilai Akhir  
NU = Jumlah nilai UN  
NK = Nilai Kemaslahatan  
NP = Nilai Prestasi  
NL = Nilai Lingkungan

### C. MASUK SMK

#### 1. SMK Reguler

$$NA = \{65 \% ( 2A + 3B + 4C + 2D)\} + (35 \% E) + NP + NK + NL$$

**Keterangan :** NA = Nilai Akhir  
A = Nilai Bahasa Indonesia  
B = Nilai Bahasa Inggris  
C = Nilai Matematika  
D = Nilai IPA  
E = Nilai Tes Khusus  
NP = Nilai Prestasi  
NK = Nilai Kemaslahatan  
NL = Nilai Lingkungan

#### 2. SMK RSBI

$$NA = \{70\% ( 2A + 3B + 4C + 2D)\} + (30 \% E) + NP + NK + NL$$

**Keterangan :** NA = Nilai Akhir  
A = Nilai Bahasa Indonesia  
B = Nilai Bahasa Inggris  
C = Nilai Matematika  
D = Nilai IPA  
E = Nilai Tes Khusus  
NP = Nilai Prestasi  
NK = Nilai Kemaslahatan  
NL = Nilai Lingkungan

**Catatan :**

Jumlah maksimal nilai E pada seleksi SMK Reguler dan SMK RSBI paling tinggi sebesar 110, yaitu sama dengan jumlah nilai maksimal dari ( 2A + 3B + 4C + 2D).

